



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :                    K E P U T U S A N**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 37 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI TANAH-TANAH  
ASSET/MILIK DAN TANAH-TANAH YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib pengelolaan tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk kepentingan pembangunan, dipandang perlu segera melaksanakan inventarisasi terhadap seluruh tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Tim Inventarisasi tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan kedalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/JawaTengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ;

6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi hak penguasaan atas tanah negara dan ketentuan-ketentuan tentang kebijaksanaan selanjutnya ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaian pemberian hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan serta pendaftarannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepada Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan barang Pemerintah Daerah.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim inventarisasi tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim inventarisasi tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Tugas Tim tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini, adalah membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam :

- a. melaksanakan inventarisasi terhadap tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. menyelesaikan sertifikat Hak Pengelolaan atau hak pakai terhadap tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan jajaran Instansi yang terkait dengan penerbitan tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang berkaitan dengan tugas inventarisasi tanah-tanah asset/milik dan tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 3

Untuk pelaksanaan tugas Tim, Ketua dapat menunjuk pembantu sesuai kebutuhan dengan Surat Penugasan.

#### Pasal 4

Membebarkan semua biaya yang diperlukan berkaitan dengan tugas Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1998/1999.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 22 Mei 1998

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

**BILAN** Keputusan disampaikan kepada :

- 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
- 3. Sdr. Pimpinan DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
- 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
- 5. Para anggota Tim.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 14 Tanggal 22 Mei 1998.

An. Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
ub  
Kepala Bagian Hukum,

**RODRAT SAMADIKUN, SH**  
Penata Tk.I  
NIP. 510 036 885

- - I N A N :

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 37 Tahun 1998  
TANGGAL : 22 Mei 1998

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI  
TANAH-TANAH ASSET/MILIK DAN TANAH-TANAH YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Kodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Asisten Tata Praja Sekretaris Kodya Dati II Surabaya	Ketua I
5.	Asisten Administrasi Sekretaris Kodya Dati II Surabaya	Ketua II
6.	Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Kodya Dati II Surabaya	Ketua III
7.	Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Ketua IV
8.	Kepala Bagian Periengkapan Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
9.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Daerah Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota

15.	Kepala Bagian Organisasi Kodya Dati II Surabaya	Anggota
16.	Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
17.	Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kepala Bagian Perkotaan Kodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Pembantu Walikotamadya yang bersangkutan	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan	Anggota
23.	Camat yang bersangkutan	Anggota
24.	Lurah yang bersangkutan	Anggota

Salinan Sesuai dengan aslinya WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ub  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

WODRAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 510 026 885

Drs. H. W A R D J I